

ANALISIS RESPON MUZAKKI TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (STUDI PADA UNIVERSITAS LANCANG KUNING)

Idel Waldelmi

Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau

email: idelwaldelmi@gmail.com

ABSTRACT

This research is in background, zakat that can encourage capital investment and cooperation in industry and commerce where the pushing factor is psychological motive and economic motive and the purpose of this research to know and analyze the muzakki response to UPZ formation in University of Lancang Kuning and what can be done By UPZ managers in collecting zakat. Data analysis method used in this research is descriptive analysis method. The results of to muzakki response to zakat collection unit (Upz) with score score score 4.08 in high category. Of the seven items in question there are three items that are still in the category below average ie the clarity of the office pelayann zakat, uni way in collecting zakat and zakat collection system work. The obstacles faced by managers and officers in carrying out the mandate entrusted to the officers of the Upz limited ability, lack of experience and time socialize and officers who time is limited.

Keywords: *Muzzaki and Zakat*

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi, zakat yang dapat mendorong investasi modal dan kerjasama dalam industry dan perdagangan dimana factor yang mendorong tersebut yakni motif psikologis dan motif ekonomi dan tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis respon muzakki terhadap pembentukan UPZ di lingkungan Universitas lancang Kuning serta apa bisa dilakukan oleh pengelola UPZ dalam mengumpulkan zakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian terhadap respon muzakki terhadap unit pengumpul zakat (Upz) dengan nilai skor jawaban 4,08 dalam kategori tinggi. Dari tujuh item yang ditanyakan terdapat tiga item yang masih dalam kategori dibawah rata rata yakni kejelasan kantor pelayann zakat, cara uni dalam mengumpulkna zakat dan sistem kerja pengumpulan zakat. Hambatan yang dihadapi pengelola dan petugas dalam menjalankan amanah yang dipercayakan ke petugas Upz yakni kemampuan yang terbatas, minimnya pengalaman dan waktu mensosialisasikan serta petugas yang waktunya terbatas.

Kata Kunci: *Muzzaki dan Zakat*

Detail Artikel :

Diterima : 29 Juni 2018

Disetujui : 20 Juli 2018

[DOI : 10.22216/jbe.v3i3.2446](https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.2446)

PENDAHULUAN

Zakat bukanlah pajak dalam arti biasa, melainkan suatu tindakan ibadah seperti halnya sholat lima waktu. Zakat itu menyangkut kesadaran seseorang. Jika ia percaya pada Allah dan hari perhitungan serta menganggap sholat dan zakat sebagai kewajiban yang dibebankan atas seseorang oleh Allah , maka ia pasti akan melaksanakan tugas- tugas itu dengan sukarelah dan akan merasa bahagia manafkahlkan lebih banyak dari bagian yang telah ditentukan. Sepenuhnya mereka menyadari kewajibannya terhadap anggota

masyarakat yang miskin, seperti digambarkan dalam al –Quran berikut ini : *“Dan di dalam harta – harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang fakir (yang tidak mendapat bagian)” (51: 19)*

Sesungguhnya ada dua faktor yang sangat efektif di balik punggutan zakat yang dapat mendorong investasi modal dan kerjasama dalam industry dan perdagangan. Pertama, adalah faktor psikologis. Fakta bahwa zakat dibayar untuk mencari ridha Allah sudah cukup untuk menggugah orang agar memanfaatkan modal mereka semaksimal mungkin untuk memperoleh nikmat Allah yang lebih besar. Kedua, adalah motif ekonomi. Semakin besar seseorang menginvestasikan modalnya dalam perdagangan dan industry maka semakin besar keuntungan yang ia peroleh(Wijayanti 2013).

Menurut Muhammad (2002) pengarang Lisan al-Arab dalam Sudirman, kata zakat (al-Zakah) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur’an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zakat, jika orang tersebut baik dan terpuji. Dalam al-Qur’an telah disebutkan katakata tersebut seperti pada surat asy-Syams ayat 9:

Artinya:Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (zakkaha). (QS. Asy-Syams: 9)

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). (QS. Al-A’la: 14)

Dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat di Indonesia ini ternyata belum menjawab masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajibannya sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari mustahik secara individu pula. Ulama-ulama pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai perilaku membayarkan zakat(Uzaifah, 2007).

Berangkat dari kondisi diatas, penulis perlu melakukan penelitian untuk mengungkap akan peran sebagai seorang muzaki terhadap rencana akan pembentukan UPZ di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru – Riau. Apabila rencana tersebut mendapatkan apresiasi atau tidak mendapatkan respon, perlu segera di tindak lanjuti dari para muzaki. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting di lakukan mengingat belum ada atau terbentuknya UPZ di Universitas Lancang Kuning.

Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tersebut di atas, peneliti memandang perlu merekomendasikan Pemerintah Kota Semarang harus segera mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan pengelolaan zakat di wilayah Kota Semarang lebih berhasil dan berdaya guna. Pemerintah Kota Semarang harus segera memfasilitasi pendirian Forum Zakat di Kota Semarang. Melalui forum zakat inilah dialog dan koordinasi antar lembaga amil zakat ataupun antara lembaga amil zakat dengan pemerintah dapat dilakukan. Sehingga segala upaya pengembangan ZIS serta upaya pemecahan problematika pengelolaan zakat dapat dicarikan solusinya. Pemerintah Kota Semarang harus mengembangkan model pengelolaan zakat di masjid-masjid di Kota Semarang yang selama ini masih dikelola secara tradisional. Pengembangan model zakat dapat meniru model yang sudah dikembangkan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang sudah lebih profesional. Pemerintah Kota Semarang harus membuka akses yang lebar untuk keterlibatan lembaga-lembaga amil zakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan pengelolaan zakat dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang(Kholiq, 2012).

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai nama untuk hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh insan muslim kepada fakir miskin Syekh al-Khudhari bek menyebutkannya sebagai bagian tertentu dari kekayaan yang disedekahkan oleh orang yang berkecukupan untuk tujuan membersihkan kekayaan tersnebut sehingga ia menjadi murni dan dapat berkembang.

Adapun infak yang diambil dari bahasa Arab infaq, berarti belanja dan biaya. Undang undang Nomor 38 tahun 1999 mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Sedekah sendiri secara bahasa adalah benar, nyata, teman, atau berbuat baik. Dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan dan mengharap ridha Allah SWT. Dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sedekah diartikan benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.

Pelaksanaan zakat di dasarnya pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" Juga dalam firman Allah SWT dalam surah at-Taubah : 103 "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan (M. Yudistira Kusuma 2013).

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, dimana data yang didapat dianalisis kemudian diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan Respon Muzaki Terhadap Rencana Pembentukan UPZ di Universitas Lancang Kuning.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2001:84). Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala likert. Skala likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian seperti Animo, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.

Ada 5 (lima) alternatif yang digunakan dalam pemberian skor dengan nilai sebagai berikut : Sangat Setuju (SS) = 5, Tidak Setuju (TS) = 2, Setuju (S) = 4 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 Kurang Setuju (KS) = 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.2. Rekapitulasi respon Muzakki terhadap pembentuk Upz Unila

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang dilakukan terhadap respon muzakki dengan

No	Respon	Pilihan jawaban					Jumlah	Skor	Kategori
		5	4	3	2	1			
1	Rencana Pembentukan UPZ	15	16	3	1	0	35	4.29	Sangat Tinggi
2	Petugas yang di tunjuk	10	25	0	0	0	35	4.29	Sangat Tinggi
3	Kejelasan Rencana	9	22	3	0	1	35	4.09	tinggi
4	cara Unik	6	23	4	1	1	35	3.91	tinggi
5	Kantor	9	15	8	2	1	35	3.83	tinggi
6	Sitem Kerja	8	20	5	1	1	35	3.94	tinggi
7	Kepercayaan ke petugas	13	19	2	0	1	35	4.23	tinggi
	Rata-rata	10	20	4	1	1	35	4.08	tinggi

Gambar 5.3. Respon Muzakki terhadap pembentuk Upz Unilak



Sumber : Data Olahan 2017

Adanya pembentukkan Upz (Unit Pengumpul Zakat) dilingkungan Universitas Lancang Kuning ternyata memberikan respon yang sangat tinggi dengan adanya Upz di lingkungan Unilak. Rencana pembentukan Upz di lingkungan Unilak ternyata memberikan respon yang sangat tinggi yang mencapai kisaran skor yang sangat tinggi(4,29), dan di ikuti dengan respon akan petugas Unit Pengumpul zakat yang ditujuk sebagai pengelola skor yang sangat tinggi (4,29) serta kejelasan rencana dari pengelola Upz dengan skor tinggi (4, 09), pengelola yang memiliki cara yang unik terhadap para muzakki (3,91), kejelasan Kantor (3,83), Sistem Kerja (3,94) dan kepercayaan terhadap pengelola Upz (4,23).

Dari data diatas dapat diambil sebuah kesimpulan dari hasil kuesioner yang di sebarakan kepada responden bahwasanya respon para muzakki, menunjukkan sebuah gambaran kepada Universitas bahwasannya rencana pembentukkan Unit Pengumpul Zakat di lingkungan Universitas mendapatkan respon yang positif, tinggal bagaimana pengelola menjalankan amanah yang dititipkan kepada pengelola dari Upz untuk dijalankan dengan baik serta bisa

menjaga amanah yang dipercayakan.

Pembentukan Upz dilingkungan Universitas Lancang Kuning merupakan suatu keinginan yang mulia dan didukung oleh pihak Rektorat bekerjasama dengan Pihak BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau) dengan surat keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Nomor : Kpts. 143/BASNAS-PR/II/2017 Pengangkatan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Universitas Lancang Kuning masa bakti 2017 - 2022. Pertanyaan yang diajukan yakni Rencana pembentukan UPZ dikampus Unilak sebagai serana pengumpul dan penyalur dana zakat yang tepat. Unit pengumpul zakat ini diharapkan mampu sebagai penyambung dari keinginan para muzakki yang ingin menyalurkan pendapatan/hartanya yang dimiliki untuk di salurkan kepada yang membutuhkan khususnya dilingkungan Universitas Lancang Kuning Sendiri dan Masyarakat secara umumnya.

Petugas yang ditunjuk oleh pihak Universitas layak untuk ditunjuk sebagai pengelola dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hal ini tertuang dalam surat keputusan yang telah dituangkan, selain itu juga berdasarkan data kuesioner yang disebarakan kepada responden yakni dari kalangan dosen menunjukkan bahwa respon yang sangat tinggi terhadap pengelola yang telah ditunjuk. Kejelasan rencana dari unit pengumpul zakat dalam pengelolaan zakat yang telah di salurkan kepada pihak Upz masih dalam sebatas mengumpulkan zakat yang telah disetujui oleh para muzakki dan disalurkan ke pihak BASNAS, ini tertuang dalam surat keputusan yang dituangkan dengan isi kesepakatan memutuskan pada point ke tiga yang berbunyi “ Unit Pengumpul Zakat tersebut bertugas mengumpulkan Zakat, Infak dan shodaqoh pada Universitas Lancang Kuning dan kemudian menyetorkannya pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau : baik langsung maupun melalui Rekening Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau pada bank bank yang telah ditetapkan.

Seni pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh yang bisa dilakukan oleh pihak pengelola zakat dilingkungan Universitas Lancang Kuning yang dikatakan unik tersebut bisa berupa pemotongan gaji yang dilakukan setiap akhir dari penerimaan gaji ataupun langsung menemui muzakki yang bersangkutan dengan pendekatan baik secara tingkat profesi, kedekatan dan faktor keimanan. Unit pengumpul zakat dalam menjalankan aktifitas kerja untuk sementara memang belum punya kantor yang definitive, namun tidaklah mengurangi aktifitas pengelola zakat untuk tetap bekerja. Sistem kerja Unit pengumpul zakat yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Nomor : Kpts. 143/BASNAS-PR/II/2017 Pengangkatan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Universitas Lancang Kuning masa bakti 2017 -2022.

Penelitian membuktikan bahwa muzakki memiliki kepercayaan kepada petugas /amil zakat dalam mengelola dana zakat, hal ini tentunya memiliki nilai tersendiri bagi pengelola dalam menjalankan tugas karena berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan membuktikan bahwa tingkat kepercayaan muzakki mencapai angka yang cukup tinggi.

Berdasarkan data dilapangan membuktikan bahwasanya respon dari para muzakki yang berada di lingkungan Universitas Lancang Kuning mendapatkan respon yang positif hal ini diketahui dari kuesioner yang disebarakan dan didapatkan masukkan agar Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk agar informasi mengenai upz dan program program nya, dana zakat sebaiknya di kuasai oleh baznas dan visi, misi dan tujaun tetap berkiblat pada basnas, sosialisasi mengenai sisitem pengumpulan zakat yang akan dilaksanakan hendaknya lebih gencar, dan diketahui pihak yang berkepentingan, sebaiknya zakat dikelola sendiri oleh UPZ, Karena lebih tau kebutuhan kita, terutama mahasiswa yang membutuhkan dan tidak mampu dan diharapkan nantinya, apabila sudah berjalan upz dapat terus berjalan sesuai fungsinya, Pengelola harus jujur dan transparan dan bekerja untuk Agama Allah serta Upz sebaiknya ke fakultas fakultas untuk mengenalkan program kerjanya.

SIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian terhadap respon muzakki terhadap unit pengumpul zakat (Upz) dengan nilai skor jawaban 4,08 dalam kategori tinggi. Dari tujuh item yang ditanyakan terdapat tiga item yang masih dalam kategori dibawah rata rata yakni kejelasan kantor pelayann zakat, cara uni dalam mengumpulkna zakat dan sistem kerja pengumpulan zakat dan Hambatan yang dihadapi pengelola dan petugas dalam menjalankan amanah yang dipercayakan ke petugas Upz yakni kemampuan yang terbatas, minimnya pengalaman dan waktu mensosialisasikan serta petugas yang waktunya terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dan terima kasih dengan adanya bantuan dana dari pihak Fakultas yang di ambil dari Anggaran belanja fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning pekanbaru, peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar dan seleseai sesuai target dan Unit pengumpul zakat (UPZ) yang berada dibawah naungan Universitas membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaiatan dengan zakat serta para dosen yang menjadi Muzakki di lingkungan Universitas lancang kuning.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Ariful Habib, 2016. Journal of Accounting and Business Studies Vol. 1, No. 1, September 2016. *Journal Ofc Accounting and Business, (e I I S) Sep t e m b e r 2016*, 1(1), pp.21–37.
- Anon, 2013. Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Skripsi*, (23).
- Bachmid, G. et al., 2012. Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), pp.425–436.
- Daulay, A.H. & Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, P., 2006. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Bazis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung) Abdul. *Jurnal ekonomi dan keuangan*, Vol.3 No.(38), pp.241–251.
- Ii, B.A.B. & Malang, J., 2005. No Title. , pp.1–63.
- Kholiq, A., 2012. Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang. *Jurnal Riptek*, 6(I), pp.39–47.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor Analysis of Factors Affecting Compliance Level of Paying Zakat: A Case Study in Bogor Regency. *Jurnal al-Muzara'ah*, 1(1), 83.
- Muid, A. Strategi LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam menjaga loyalitas donatur.
- Repelita, 2013. Membangun Peradaban Zakat (Studi Terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara tentang Zakat, Infak dan Sedekah) Repelita. *Jurnal Islamika*, 13, pp.57–76.
- Syariah, P. et al., 2009. Implementasi pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah (zis) perbankan syariah untuk pemberdayaan usaha kecil mikro (ukm) di malang. *skripsi*, pp.1–32.
- Uzaifah, 2007. Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat. *jurnal la Riba*, I(1), pp.127–143.
- Wijayanti, E.M., 2013. Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Dana Zakat. *EBBANK*, Vol. 4 No., pp.2–8.